



BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 30 Juni 2020

Kepada :

- Yth. 1. Penyelenggara Pelayanan Publik
(Pemerintah atau swasta)
Se-Kabupaten Bengkalis
2. Camat Se-Kabupaten Bengkalis
3. Seluruh Masyarakat Kab. Bengkalis

SURAT EDARAN

NOMOR : 470/DKPS-PDIP/VI/2020/20

TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mulai tanggal 1 Juli 2020 pencetakan dokumen hasil pelayanan kependudukan dilakukan dengan menggunakan media kertas HVS A4 80 gram warna putih (kecuali KTP dan Kartu Identitas Anak).
2. Sesuai ketentuan pasal 19 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, dalam hal Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik serta KTP-el tidak memerlukan layanan legalisir.
3. Dokumen Kependudukan yang telah dimiliki oleh masyarakat sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas masih tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan elemen data.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian semua pihak.



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Gubernur Riau
3. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis
4. Ka. UPT Disdukcapil Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis.

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 070 Bengkalis Kode Pos : 28712 Provinsi Riau
Telepon. (0766) 21258 Fax. (0766) 21687 E-mail.....Website : www.bengkalis.go.id